

URGENSI KEBERADAAN UPAYA HUKUM BANDING PADA PERADILAN KHUSUS DI INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengadilan merupakan suatu rumah pengaduan dan penuntut keadilan yang digunakan untuk memperjelas atau mencari suatu kebenaran. Adanya suatu sengketa menjadikan pengadilan menjadi tempat sebagai upaya penyelesaiannya ketika kedua belah tidak mampu untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan. Perlu diketahui bahwa pelaksanaan yurisdiksi di Mahkamah Agung didukung oleh Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam lingkup peradilan umum, diperuntukkan untuk upaya penyelesaian sengketa Pidana dan Perdata. Perkara pidana menyelesaikan atau terkhusus pada masalah-masalah yang nyata terlihat oleh kasat mata, contoh nya seperti Tindakan kriminal, pelanggaran lalu lintas, dan lain-lain. Sedangkan perkara perdata menyelesaikan sengketa yang berhubungan dengan seorang yang mengalami kerugian, biasanya pengadilan perdata ini membahas permasalahan hutang piutang, sengketa tanah, dan lain-lain. Pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menyebutkan pada pokoknya, secara substansial dalam konteks yurisdiksi apa pun, pengadilan khusus dapat

dibentuk oleh undang-undang, berdasarkan hal tersebut Jadi, dalam menyelenggarakan peradilan, dapat dibentuk pengadilan khusus untuk menjalankan nilai keadilan berdasarkan Pancasila dan menegakkan hukum menurut norma. Hidup bermasyarakat terkadang terjadi suatu permasalahan atau perbedaan pendapat yang tersebut dinamakan suatu sengketa. Penyelesaian untuk sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui pengadilan, untuk dapat melalui jalur pengadilan, sebelumnya telah terciptanya suatu aturan tata tertib yang wajib dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Ketika ada masyarakat yang melanggar atau menentang aturan tersebut pada suatu hubungan sosial sesama manusia, maka hal tersebut dinamakan sengketa yang berhak penyelesaiannya melalui pengadilan. Dalam aturan hukum atau kaidah hukum, setiap masyarakat wajib mentaati untuk melanjutkan kelangsungan hidup bermasyarakat agar menghindari adanya suatu permasalahan dan perpecahan. Sehingga kedamaian dan kerukunan hidup sosial terjaga dan terhindar dari suatu sengketa yang harus sampai dibawa di ranah pengadilan.¹

Proses dalam pengadilan mencakup beberapa pertimbangan sebagai upaya dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi, contohnya seperti adanya pemanggilan para saksi, bukti-bukti yang bersangkutan, dan yang paling terakhir adanya sebuah putusan. Putusan merupakan suatu kesimpulan atau akhir dari proses pengadilan tersebut, artinya Putusan Pengadilan merupakan keputusan yang disimpulkan dari

¹ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2015, hlm.

pertimbangan-pertimbangan hakim yang telah dilaksanakan atau yang telah dituangkan sebelumnya. Tetapi sebuah Putusan Pengadilan bukanlah merupakan final dari sengketa ini, dalam Hukum Pengadilan adanya suatu upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang merasa bahwa Putusan Pengadilan tersebut kurang adil baginya. Upaya hukum dalam peraturan perundang-perundangan ada dua, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa meliputi upaya hukum banding, upaya hukum kasasi, dan upaya verzet. dan upaya hukum luar biasa meliputi peninjauan kembali dan perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial. Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh hukum kepada orang perseorangan atau badan hukum untuk menentang putusan hakim dalam keadaan tertentu.² Dalam pembahasan kali ini terfokus pada upaya hukum banding dalam peradilan khusus. Dalam aturannya upaya hukum banding tidak ada pada peradilan khusus. Hal ini menjadikan perbedaan antara penyelesaian sengketa pada pengadilan umum dan penyelesaian sengketa pada pengadilan khusus. Karena pada macam-macamnya upaya hukum biasa ada dua yaitu Banding dan Kasasi.

Rumusan permasalahan hukum yang dapat disusun berdasar latar belakang yang akan diuraikan mengenai urgensi upaya banding pada pengadilan khusus di Indonesia, contohnya pada peradilan sengketa kepailitan dan peradilan sengketa

² Tulisan Hukum, “Upaya hukum biasa banding, kasasi, dan verzet.”, dikutip dari <https://jdih.kepriprov.go.id/artikel/tulisanhukum/19-upaya-hukum-biasa-banding-kasasi-dan-verzet>, <diakses pada 18 September 2020 >

hak kekayaan intelektual (HAKI). Sengketa Kepailitan akan diadili di Pengadilan Niaga. Sesuai ketentuan Pasal 284 UU No. 37/2004 menyebutkan bahwa sepanjang tidak ditentukan dalam undang-undang ini, maka yang berlaku adalah hukum acara perdata (HIR/RBg). Dan juga Sengketa Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) akan diadili di Pengadilan Niaga, dan dalam proses penyelesaian sengketanya juga tidak memakai proses Banding. Dalam perkara terkait konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan juga perkara perselisihan hubungan industrial melalui komisi pengadilan hubungan industrial juga tidak mengenal upaya banding. Sehingga bila terdapat pihak yang merasa tidak puas bisa mengajukan upaya hukum dengan metode kasasi ke Mahkamah Agung.

Aturannya telah dijelaskan bahwa macam-macam upaya hukum biasa ada 3 termasuk upaya banding. Sesuai dengan yang tercantum pada Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 pasal 5 ayat (3) yang menjelaskan bahwa Pengadilan Negeri berhak untuk mengatasi Pengadilan tingkat Pertama³, yang dimana hal tersebut dimaksud adalah Tingkat Banding. Tetapi dalam Pengadilan Khusus di Indonesia tidak ada upaya banding tetapi langsung diarahkan mengajuka upaya kasasi ke Mahkamah Agung.

³ Lihat Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan – Pengadilan Sipil Pasal 5 Ayat (3)

1.2 Rumusan Masalah

1. Mengapa dalam peradilan khusus tidak ada upaya hukum banding?
2. Apakah upaya hukum banding masih relevan terhadap peradilan khusus saat ini?

1.3 Tujuan Penelitian

Ketika melakukan sebuah penelitian diharapkan suatu target dan berharap dapat mencapai tujuan sebagai salah satu solusi dalam masalah yang dihadapi agar bermanfaat dan berguna bagi masyarakat luas. Tujuan dari penelitian ini untuk:

1. Untuk mengetahui mengapa dalam peradilan khusus tidak ada upaya hukum banding
2. Untuk mengetahui apakah upaya hukum banding masih relevan di peradilan khusus saat ini

1.3 Kegunaan

Tentunya dalam penelitian diharapkan ada kegunaan dan manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian. Semoga salah satu kegunaannya adalah untuk memperbaiki sesuatu agar menjadi sesuatu yang berkembang, dan kegunaan yang ada dalam penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Menawarkan perspektif positif terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum perdata yang berkaitan dengan penerapan terhadap upaya hukum yang berlaku di Indonesia
 - b. Memberikan referensi sebagai kepustakaan hukum perdata dan bidang akademis.
 - c. Membuat wacana baru dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang urgensi upaya banding pada pengadilan khusus di Indonesia.
2. Kegunaan Praktis
- a. Memberikan kemudahan atas informasi mengenai upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh pada masyarakat awam yang baru mengenal hukum dan ingin menempuh jalur hukum.
 - b. Memberikan informasi atau dijadikan literatur bagi masyarakat luas, terutama mereka yang membutuhkan sumber data mengenai pengajuan Upaya Banding pada Pengadilan Khusus di Indonesia.
 - c. Hal ini memberikan kemudahan bagi para profesional, khususnya profesional hukum, dalam hal kemampuan mereka untuk memberikan pendapat untuk mengatasi masalah penegakan hukum dan upaya hukum perdata yang berlaku di Indonesia.

1.5 Keaslian

Sepanjang yang diketahui dan berdasarkan data dan informasi yang ada serta penelitian kepustakaan yang ada di Universitas Trunojoyo Madura,

khususnya di jurusan Hukum Perdata Universitas Trunojoyo Madura belum ada sebelumnya penelitian yang berjudul “URGENSI KEBERADAAN UPAYA HUKUM BANDING PADA PERADILAN KHUSUS DI INDONESIA”. Oleh karena itu, penelitian ini asli dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, meski ada beberapa perbedaan dari segi judul dan angka, ada banyak penelitian lain yang bisa dijadikan tolak ukur dalam hal daya tarik. Perbandingan tema penelitian ini dengan penelitian lain, ditemukan pada skripsi JULIUS HADI SAPUTRA dengan judul “Kekuatan Putusan Pengadilan Niaga Dalam Memutus Perkara Kepailitan Dengan Adanya Klausul Arbitrase Dalam Perjanjian” yang letak perbedaannya terdapat pada permasalahannya. Dalam penelitian ini membahas mengenai tidak adanya upaya banding dalam pengadilan khusus di Indonesia terutama dalam perkara kepailitan dan juga hak kekayaan atas intelektual (HAKI) beserta relevansi upaya banding pada pengadilan perdata, dan dalam skripsi JULIUS HADI SAPUTRA ini menjelaskan mengenai kekuatan putusan dan juga peran Pengadilan Niaga dalam memutus perkara kepailitan dengan klausul arbitrase. Dan juga Skripsi milik MUAMAR DWI PANGESTU dengan judul “Implementasi Upaya Hukum Banding Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kudus Dalam Perkara Perceraian” yang letak perbedaannya terdapat dalam permasalahannya karena milik Muamar ini urgensi bandingnya terhadap putusan Pengadilan Agama dalam Perkara Perceraian.

1.6 Metode Penelitian

Petter Mahmud Marzuki menggambarkan penelitian hukum sebagai proses meneliti aturan hukum, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip hukum, dan menanggapi masalah hukum yang ada dan tertunda..⁴ Metode berikut digunakan penelitian ini:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Dimana penelitian hukum bersifat normatif dan tujuan ilmu hukum adalah antara norma hukum, antara norma hukum atau perilaku dengan peraturan..⁵ Penelitian hukum normatif berfokus pada mengkaji penerapan aturan atau norma dalam hukum positif. Ketika menggunakan pendekatan kasus per kasus, peneliti perlu memahami penalaran (*Ratio Decidendi*) yang merupakan logika hukum yang digunakan hakim untuk mengambil keputusan..⁶

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatannya yaitu dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan atau informasi dari berbagai aspek yang hubungannya menggunakan isu hukum

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Surabaya, Kencana Prenada Media Group, 2005, Hlm. 22

⁵ Ibid, Hlm. 133

⁶ Ibid, Hlm. 119

untuk dan sedang dikerjakannya penelitian untuk mencari jawaban sebenarnya sebagai hasil akhir dari penelitian ini.⁷ Dalam penelitian hukum, ada banyak pendekatan yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan dan permasalahan yang dibahas. Pendekatan ini meliputi:

- a. Pendekatan perundang-undangan ditempuh dengan memahami dan menelaah semua yang mempunyai keterkaitan dengan masalah hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang ada.
- b. Pendekatan prosedural dilakukan dengan menyelidiki proses hukum mempunyai hubungan dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapinya, sehingga menimbulkan akibat hukum yang tetap dari putusan pengadilan.
- c. Pendekatan historis diambil dengan mempertimbangkan konteks apa yang sedang dipelajari dan evolusi masalah yang didekati.
- d. Pendekatan komparatif dilaksanakan dengan cara melakukan perbandingan undang-undang dengan negara-negara lain mengenai isu yang sama.
- e. Pendekatan konseptual diambil dari visi dan doktrin yang dikembangkan dalam hukum.

⁷ Ibid, Hlm. 93

- f. Pendekatan historis telah dimasukkan ke dalam sejarah hukum dari waktu ke waktu untuk membantu kita memahami filosofi negara hukum.
- g. Pendekatan perbandingan dilakukannya dengan adanya studi perbandingan hukum.⁸

Metode pendekatan untuk penelitian menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute Approach), maksud dari penulisan ini untuk memahami serta menganalisis hierarki peraturan perundang-undangan dan asas yang ada didalamnya. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁹

1.6.3 Bahan Hukum Penelitian

Tekhnik pengumpulan data adalah kegiatan yang dapat digunakan mengkaji secara kritis sumber yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian, bahan-bahan tersebut kemudian dirinci secara sistematis dan dianalisa dengan deduktif. Ini merupakan cara untuk mengkaji penelitian melalui bahan-bahan hukum yang diperoleh. Berkaitan dengan hal tersebut, pemahaman tentang berbagai jenis sumber memegang peranan penting dalam penelitian yang dilakukan agar memiliki landasan yang kokoh dan dapat diandalkan untuk hasil

⁸ Petter Mahmud Marzuki , *loc.cit*

⁹ Ibid, hlm 133

yang diperoleh.¹⁰ Untuk memecahkannya isu hukum maupun pandangan mengenai apa-apa saja yang diperlukan sebagai sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan-bahan hukum terbagi dalam beberapa macam yaitu¹¹ :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang dapat diandalkan. Dengan kata lain, itu punya otoritas. Bahan hukumnya yang utama meliputi tindakan perundang-undangan, publik atau lisan dalam meloloskan keputusan hukum atau peradilan.¹² Dengan itu penelitian ini digunakan UUD 1945 dan kitab undang-undang hukum perdata beserta HAKI (hak atas kekayaan intelektual) dan undang-undang kepailitan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Semua bahan hukum sekunder adalah publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi ini termasuk buku teks dan komentar tentang keputusan pengadilan, kamus hukum dan jurnal

¹⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode penelitian ilmu hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, Hlm 3.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *op. cit.* Hlm. 181

¹² Ibid..

hukum.¹³ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder berasal dari jurnal hukum serta sejumlah artikel.

1.6.4 Metode Analisa Data

Penggunaan metode yang bersifat deksriptif analitis untuk digunakan dalam penelitian ini, dengan identifikasi fakta hukum, menghilangkan pertanyaan yang tidak relevan, menerapkan pertanyaan hukum, kumpulkan dokumen hukum berdasarkan dokumen sekunder dan primer, dan tinjau pertanyaan bahwa dokumen hukum dikirim berdasarkan dokumen yang dikumpulkan. pertanyaan dan kesimpulan.¹⁴

¹³ Ibid, hlm. 181

¹⁴ Ibid, Hlm. 213